

Pengunduran diri direksi perseroan terbuka tanpa persetujuan rapat umum pemegang saham : kaitannya dengan SABH dan larangan memangku jabatan rangkap pada perusahaan BUMN = Resignation of member of the board of directors of listing company without approval of the general meeting of shareholders : in relation to SABH and prohibition to hold dual positions in a state owned enterprise

Maria Yosefina Neng

Deskripsi Dokumen: <http://lib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=20349597&lokasi=lokal>

Abstrak

Tesis ini membahas tentang pengunduran diri Direksi Perseroan, tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Penelitian ini penting karena terjadi dalam praktek dan jika dikaitkan dengan ketentuan Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH) dan larangan memangku jabatan rangkap pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka akan menimbulkan permasalahan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Metode penelitian tersebut dipakai untuk menjawab permasalahan sebagai berikut: pertama, bagaimana prosedur pengunduran diri Direksi Perseroan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan kaitannya dengan Daftar Perseroan di Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham). Kedua, bagaimana pelaksanaan Fiduciary Duty dari Direksi Perseroan terhadap pemberitahuan perubahan Data Perseroan kepada Menteri, untuk menghindari terjadinya rangkap jabatan Direktur di Perusahaan BUMN. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan ketentuan pengunduran diri Direksi Perseroan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat diaplikasikan secara mutlak dengan mengenyampingkan ketentuan Daftar Perseroan, karena Direksi wajib memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Kemenkumham untuk dicatat dalam Daftar Perseroan. Dan dengan Direksi melaksanakan fiduciary duty, antara lain memberitahukan perubahan Data Perseroan kepada Kemenkumham dapat terhindar adanya rangkap jabatan Direktur di perusahaan BUMN. Semoga penulisan ini tidak hanya berguna dalam tataran pengembangan teoritis tetapi juga bermanfaat bagi Direksi dalam melaksanakan fiduciary duty yang telah dipercayakan kepadanya dengan sebaik mungkin demi kepentingan Perseroan.